

Menjembatani "*Normative Digital Gap*": Relevansi Teori Hukum Responsif dalam Pembaruan Hukum Perikatan Indonesia

Hendri Dwitanto¹, M. Irfan Islami Rambe², Mustika Putra Rokan.

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

E-mail: hendri.dwitanto@unsam.ac.id (CA)

Abstrak: Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk hubungan perikatan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh hukum perikatan Indonesia yang masih bertumpu pada *Burgerlijk Wetboek* (BW). Kondisi ini menimbulkan *normative digital gap* antara kebutuhan masyarakat digital dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dimensi kesenjangan normatif tersebut serta menganalisis relevansi teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam pembaruan hukum perikatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma terkait pengaturan subjek dan objek digital, mekanisme kesepakatan elektronik, serta tanggung jawab perdata dalam ekosistem digital multipihak. Teori hukum responsif dinilai relevan sebagai dasar pembaruan hukum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian merekomendasikan penyusunan RUU Hukum Perikatan berbasis responsivitas serta penguatan kapasitas kelembagaan menghadapi percepatan inovasi digital.

Kata Kunci: Hukum Perikatan, *Normative Digital Gap*, Hukum Responsif, Transformasi Digital, Pembaruan Hukum Perdata.

Sitasi: Dwitanto, H., Rambe, M. I. I., & Rokan, M. P. (2026). Menjembatani "*Normative Digital Gap*": Relevansi Teori Hukum Responsif dalam Pembaruan Hukum Perikatan Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 574–584. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.989>

1. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang hingga saat ini masih menjadi fondasi utama hukum perikatan di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang disahkan pada tahun 1847. Lebih dari satu setengah abad usia KUHPerdata menjadikannya sebagai salah satu produk hukum tertua yang masih diberlakukan di Indonesia, meskipun substansi dan semangat zamannya telah jauh tertinggal oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi kontemporer. Peringatan tegas disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bahwa hukum perikatan yang *out of date* menciptakan risiko ketidakpastian hukum dan kesenjangan keadilan, khususnya dalam kontrak baku dan transaksi digital, sehingga pembaruan hukum

perikatan bukan lagi sekadar pilihan melainkan keniscayaan konstitusional dan kebutuhan ekonomi bangsa. (Usman, n.d.)

Pesatnya digitalisasi telah mengubah secara fundamental pola hubungan keperdataan di masyarakat. Perjanjian yang dahulu mensyaratkan pertemuan fisik dan tanda tangan basah kini dapat dilakukan secara instan melalui platform digital tanpa pertemuan formal sekalipun. Bentuk-bentuk baru perikatan non-kontraktual bermunculan dari interaksi dalam ekosistem digital. Di sisi lain, fenomena seperti kontrak pintar (*smart contract*), perjanjian klik (*clickwrap agreement*), hingga keterlibatan kecerdasan buatan (AI) sebagai "peserta" dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian telah memunculkan persoalan hukum fundamental yang tidak pernah terbayangkan ketika KUHPerdata disusun. Seperti diungkapkan oleh Prof. Ratna, hubungan hukum di era digital kini semakin kompleks dan sulit diprediksi, dengan satu transaksi digital dapat melibatkan banyak pelaku dan memunculkan risiko hukum baru yang tidak terakomodasi oleh kerangka hukum yang ada. (Rezeki, 2025)

Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) melalui Deklarasi Yogyakarta pada tahun 2024 telah secara resmi menginisiasi pembaruan hukum perikatan nasional, dengan menyadari bahwa ketentuan Buku III KUHPerdata sudah tidak memadai dalam merespons kompleksitas transaksi bisnis dan hubungan keperdataan di era digital. Namun, di tengah kesepakatan tentang urgensi pembaruan tersebut, masih terdapat pertanyaan mendasar mengenai arah dan kerangka teoretis yang hendak digunakan. Apakah pembaruan cukup dilakukan dengan cara menambahkan pasal-pasal baru ke dalam KUHPerdata, atau diperlukan pergeseran paradigma yang lebih fundamental dalam cara hukum memandang relasinya dengan perubahan sosial dan teknologi? (Mahrus, 2025)

Pertanyaan inilah yang mengantarkan pada pentingnya menelaah teori hukum responsif (*responsive law*) yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam karya monumental mereka "*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*" (1978). Teori ini menawarkan sebuah kerangka untuk memahami hukum sebagai institusi sosial yang dinamis, yang seharusnya tidak terjebak dalam formalisme otonom maupun represi, melainkan mampu merespons aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Dalam konteks Indonesia, teori hukum responsif telah mulai mendapat perhatian dalam berbagai diskusi akademik. Hukum yang baik semestinya tanggap terhadap berbagai kebutuhan dan aspirasi sosial, sementara Nonet dan Selznick menyebut hukum yang demikian sebagai hukum responsif. Penelitian tentang hukum responsif di Indonesia telah dilakukan dalam beragam konteks, mulai dari penegakan hukum, pembangunan berkelanjutan, hingga kebijakan omnibus *law*, namun penerapannya secara khusus dalam ranah hukum perikatan, khususnya dalam

menjembatani kesenjangan antara hukum positif dengan realitas digital, masih sangat terbatas. (Sudirman, 2007)

Kehadiran *normative digital gap*, istilah yang merujuk pada kekosongan norma antara ketentuan hukum positif yang ada dengan kebutuhan pengaturan atas fenomena digital kontemporer menjadi pintu masuk yang paling tepat untuk menguji relevansi teori hukum responsif. Sebagaimana diidentifikasi dalam berbagai penelitian, kekosongan norma tersebut tidak hanya bersifat teknis tetapi juga struktural dan konseptual. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan pemetaan atas dimensi-dimensi kesenjangan normatif tersebut dan selanjutnya mengkaji apakah teori hukum responsif dapat menawarkan kerangka yang memadai untuk merancang pembaruan hukum perikatan yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjembatani jurang pemisah antara hukum dan realitas digital. (Fathony & Hoesein, 2025)

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum perikatan dan transaksi elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori hukum responsif, kesenjangan normatif, perikatan digital, dan kontrak elektronik. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui penelusuran yurisprudensi dan putusan pengadilan terkait sengketa perikatan digital. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi sistematis dan hermeneutika hukum untuk memahami relevansi norma dalam dinamika sosial yang terus berkembang. (Muhammad et al., 2023)

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Teori Hukum Responsif Nonet-Selznick: Tipologi Evolusi Hukum

Teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick lahir sebagai kritik terhadap pandangan hukum tradisional yang cenderung memandang hukum sebagai entitas yang statis dan terpisah dari dinamika sosial. Dalam pandangan mereka, teori hukum tradisional memandang hukum sebagai kumpulan aturan yang harus diterapkan secara konsisten tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas, suatu pendekatan yang mengabaikan kenyataan bahwa masyarakat selalu berubah dan hukum pun perlu beradaptasi. Untuk memahami evolusi hukum, Nonet dan Selznick mengklasifikasikan hukum ke dalam tiga tipologi ideal: hukum represif (*repressive law*), hukum otonom (*autonomous law*), dan hukum

responsif (*responsive law*), yang masing-masing mencerminkan nilai-nilai yang berbeda. (Djauzie, 2025)

Hukum represif merupakan tahap awal perkembangan hukum di mana fungsi utama hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban dan legitimasi kekuasaan negara. Dalam tahap ini, hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang menekankan sanksi dan kepatuhan prosedural, dengan nilai utamanya adalah stabilitas dan otoritas. Ciri khas hukum represif adalah minimnya pemisahan antara hukum, politik, dan moral, sehingga hukum cenderung menjadi alat kekuasaan yang legitimasinya berasal dari efektivitas penegakan, bukan dari keadilan substantif. (Negara & Lestari, 2026)

Hukum otonom muncul sebagai respons terhadap kelemahan hukum represif, dengan menekankan independensi hukum dari tekanan politik dan sosial. Dalam tahap ini, hukum dipandang sebagai sistem aturan yang mandiri, dengan nilai utama keadilan prosedural dan konsistensi penerapan aturan. Namun, kelemahan utama hukum otonom adalah kecenderungannya pada formalisme dan legalisme yang berlebihan, sehingga hukum menjadi kaku dan kehilangan kemampuannya untuk merespons kebutuhan keadilan substantif di luar prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum perikatan Indonesia, hukum acara perdata di Indonesia cenderung berada pada tahap "hukum otonom" yang menekankan aturan formal, namun belum sepenuhnya mencapai tahap "hukum responsif" yang berorientasi pada keadilan substantif dan kebutuhan sosial. (Tarigan, 2024)

Hukum responsif merupakan tahap tertinggi dalam tipologi Nonet-Selznick, di mana hukum berfungsi sebagai institusi sosial yang adaptif dan partisipatoris. Dalam tahap ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem yang tertutup, melainkan sebagai entitas yang hidup dan terus berkembang, berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nilai-nilai yang dijunjung dalam hukum responsif meliputi kompetensi (kemampuan hukum untuk mencapai tujuan sosialnya), partisipasi (keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan dan penerapan hukum), serta integritas (kesesuaian antara tujuan hukum dan nilai-nilai sosial yang hendak dilindungi). Teori hukum Nonet-Selznick memandang hukum sebagai entitas yang dinamis yang berinteraksi dengan konteks sosialnya, dan dari segi aksiologis, teori ini mengedepankan nilai-nilai fundamental yang mendasari hukum dan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapannya. (Antasari, 2019)

3.2. Konsep Perikatan dalam Hukum Positif Indonesia dan Keterbatasannya di Era Digital

Hukum perikatan Indonesia bersumber pada Buku III KUHPerdata yang diwariskan dari masa kolonial Belanda. Dasar fundamental dari sistem perikatan ini terletak pada Pasal 1313 KUHPerdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu perbuatan dengan

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", serta Pasal 1320 yang menetapkan syarat sah perjanjian: (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Asas-asas fundamental yang membangun sistem ini mencakup asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, serta asas kepastian hukum. Subekti, dalam pandangannya yang masih dianut secara luas, memandang perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. (Lubis, 2021)

Namun, keterbatasan KUHPerdara dalam menghadapi tantangan digital telah menjadi perhatian serius berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum. KUHPerdara mengalami keterbatasan normatif dalam merespons transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga diperlukan pembaruan yang berlandaskan pada asas keadilan, kepastian hukum, kebebasan berkontrak, dan perlindungan konsumen. Lebih lanjut, penelitian mereka menggarisbawahi bahwa pembaruan tersebut harus diarahkan pada penciptaan sistem hukum perdata yang responsif terhadap perkembangan digital dan integratif terhadap sistem hukum global. Keterbatasan ini tidak bersifat teoretis belaka, tetapi telah berimplikasi praktis dalam penanganan sengketa digital di pengadilan, di mana hakim sering kali dipaksa untuk melakukan interpretasi ekstensif dan analogi hukum guna mengakomodasi fenomena yang tidak secara eksplisit diatur. (Saraya et al., 2025)

3.3. Memetakan *Normative Digital Gap* dalam Hukum Perikatan Indonesia

Normative digital gap, kesenjangan antara kebutuhan pengaturan masyarakat digital dengan ketentuan hukum positif yang tersedia merupakan realitas yang paling nyata dalam hukum perikatan Indonesia saat ini. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kesenjangan tersebut termanifestasi dalam tiga dimensi utama yang saling terkait. (Hermanto et al., 2026)

Pertama, kesenjangan dalam aspek subjek dan objek perikatan. Hukum perikatan klasik dibangun di atas asumsi bahwa subjek hukum adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum. Namun, kehadiran kecerdasan buatan (AI) yang mampu melakukan "tawar-menawar" secara otonom dalam transaksi digital, serta algoritma yang membuat keputusan yang mengikat para pihak, telah mengaburkan batasan siapa sesungguhnya subjek yang melakukan perbuatan hukum. Di sisi lain, aset digital seperti mata uang kripto dan *token non-fungible* (NFT) menghadirkan tantangan terhadap konstruksi klasik "benda" dalam hukum perdata. Urgensi untuk mengkaji apakah kripto merupakan benda atau kekayaan (*property*) dalam hukum perdata

Indonesia, mengingat pertumbuhan investor kripto di Indonesia yang telah mencapai 18 juta orang dengan nilai transaksi 52,46 triliun rupiah per Juli 2025, dan fenomena ini berpotensi menimbulkan sengketa keperdataan di masa depan. (Tommy Leonard et al., n.d.)

Kedua, kesenjangan dalam mekanisme pembentukan kesepakatan di ranah digital. Syarat "sepakat mereka yang mengikatkan diri" sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPdata dibangun di atas asumsi pertemuan kehendak yang bersifat eksplisit dan sadar. Namun, dalam praktik transaksi digital, ekspresi kesepakatan sering kali berbentuk *clickwrap* (mengklik "setuju" pada kotak dialog) atau *browsewrap* (cukup dengan mengakses situs web). Meskipun perjanjian *clickwrap* lebih mengikat karena adanya persetujuan eksplisit, perjanjian *browsewrap* sering dipersoalkan karena minimnya ekspresi persetujuan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih kompleks lagi, muncul fenomena di mana persetujuan dapat diberikan secara implisit melalui perilaku pengguna dalam platform digital (misalnya, terus menggunakan aplikasi setelah kebijakan privasi diubah), sebuah bentuk persetujuan yang sulit dipetakan ke dalam konstruksi hukum klasik. (Wibowo, 2023)

Ketiga, ketiadaan standar yang jelas mengenai tanggung jawab perdata dalam ekosistem digital multipihak. Perkembangan *financial technology* (fintech) telah menggeser hubungan perikatan dari pola bilateral menjadi hubungan multipihak dalam sistem digital, sehingga memunculkan persoalan baru dalam memahami wanprestasi yang tidak lagi sepenuhnya dapat dijelaskan melalui konstruksi hukum perikatan klasik. Keterlibatan platform sebagai perantara menimbulkan kompleksitas dalam penentuan tanggung jawab dan pembuktian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai posisi dan tanggung jawab *platform* belum memadai, disertai kelemahan dalam aspek pembuktian elektronik, sehingga diperlukan pengembangan konsep digital *contractual liability* yang lebih adaptif terhadap ekosistem digital. (Alatas et al., 2026)

3.4. Relevansi Teori Hukum Responsif dalam Menjembatani Kesenjangan

Kehadiran *normative digital gap* tidak dapat diatasi semata-mata dengan menambahkan pasal-pasal baru ke dalam KUHPdata. Diperlukan pergeseran paradigma fundamental dalam cara hukum memandang relasinya dengan perubahan sosial dan teknologi. Di sinilah teori hukum responsif Nonet-Selznick menemukan relevansinya sebagai kerangka teoretik sekaligus sebagai panduan normatif dalam pembaruan hukum perikatan.

Pertama, prinsip adaptabilitas dalam hukum responsif menuntut hukum untuk tidak terjebak dalam formalisme yang kaku. Kekakuan dan ambiguitas KUHPdata saat ini menciptakan kekosongan hukum, terutama terkait kontrak elektronik, kontrak pintar,

dan perlindungan data digital. Hukum responsif mengajarkan bahwa peraturan yang baik semestinya tanggap terhadap berbagai kebutuhan dan aspirasi sosial, alih-alih sekadar mempertahankan konsistensi prosedural semata. Dalam konteks pembaruan hukum perikatan, hal ini berarti merancang ketentuan yang bersifat "teknologi-netral" namun tetap mampu mengakomodasi inovasi digital yang terus berkembang, misalnya dengan merumuskan prinsip-prinsip umum yang fleksibel alih-alih ketentuan teknis yang cepat usang. (Zainudin, 2025)

Kedua, prinsip partisipasi dalam hukum responsif menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan hukum. Hukum responsif berpotensi menjadi kerangka regulatif yang lebih adaptif dan partisipatoris, serta model hukum ini relevan untuk memperkuat kebijakan publik karena mendukung integrasi nilai sosial. Dalam konteks pembaruan hukum perikatan, prinsip ini berarti bahwa proses penyusunan RUU Perikatan tidak boleh hanya menjadi ranah eksklusif akademisi dan birokrat, melainkan harus melibatkan pelaku usaha digital, penyelenggara *platform*, asosiasi konsumen, dan ahli teknologi. Partisipasi ini penting agar hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas praktik di lapangan dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. (Firdaus & Panjaitan, 2024)

Ketiga, hukum responsif menekankan tujuan substantif hukum di atas formalisme prosedural. Dampak perkembangan teknologi terhadap hukum perdata di Indonesia menyoroti bahwa sistem hukum perdata Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi digitalisasi, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian finansial bagi pelaku usaha. Hukum responsif akan memandu pembaruan hukum perikatan untuk tidak sekadar memastikan bahwa prosedur dipatuhi, tetapi lebih pada apakah hukum mampu memberikan keadilan substantif bagi para pihak dalam transaksi digital. Ini berarti, misalnya, bahwa dalam menentukan ada tidaknya kesepakatan dalam konteks *browsewrap* atau interaksi dengan AI, pengadilan tidak boleh terjebak pada formalisme "tanda tangan elektronik" semata, melainkan harus melihat apakah secara substansial para pihak memahami dan menyetujui konsekuensi hukum dari tindakan digital mereka. (Lofi, 2025)

3.5. Arah Pembaruan Hukum Perikatan yang Responsif

Merujuk pada kerangka hukum responsif dan identifikasi *normative digital gap*, penelitian ini merumuskan beberapa arah pembaruan hukum perikatan Indonesia yang perlu mendapatkan prioritas.

Pertama, redefinisi konsep "subjek hukum" dan "objek perikatan" yang lebih inklusif terhadap fenomena digital. Hukum perikatan yang responsif perlu mengakui bahwa dalam ekosistem digital, tindakan yang memiliki akibat hukum tidak hanya dilakukan oleh manusia dan badan hukum, tetapi juga dapat berasal dari sistem otomatis yang

diprogram (AI, *smart contract*). Namun, pengakuan ini tidak boleh serta-merta memberikan status subjek hukum pada AI, melainkan harus dibarengi dengan kerangka tanggung jawab yang jelas yang membebaskan pertanggungjawaban pada manusia atau entitas yang mengendalikan AI tersebut. Di sisi objek perikatan, perlu ada perluasan makna "benda" atau "properti" untuk mencakup aset digital seperti kripto, NFT, dan data pribadi yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek perikatan. Hukum harus bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat agar tidak tertinggal dari perkembangan zaman, dan dalam konteks ini, pembaruan hukum perlu menjawab pertanyaan fundamental apakah kripto merupakan benda atau kekayaan dalam hukum perdata Indonesia. (Mahasari et al., 2025)

Kedua, standarisasi mekanisme pembentukan kesepakatan digital yang tidak sekadar formalistis, tetapi tetap mampu melindungi kepentingan semua pihak. Hukum perikatan yang responsif perlu mengakui beragam bentuk persetujuan digital, mulai dari *clickwrap* dan *browsewrap* hingga persetujuan implisit melalui perilaku, sambil tetap mewajibkan transparansi informasi sebagai syarat mutlak. Prinsip *informed consent* harus diperkuat sedemikian rupa sehingga persyaratan dan ketentuan yang panjang dan rumit tidak dapat lagi menjadi "perangkap" bagi pengguna yang tidak paham. Perlu direkomendasikan pembaruan regulasi kontrak elektronik dan penguatan prinsip *informed consent* dalam transaksi digital demi kepastian hukum. (Asmana et al., 2025)

Ketiga, pengembangan kerangka tanggung jawab perdata digital yang mengakui kompleksitas hubungan multipihak dalam ekosistem digital. secara tegas merekomendasikan pembaruan hukum melalui pengembangan konsep digital *contractual liability* yang lebih adaptif terhadap ekosistem digital. Kerangka ini perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial: Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh *bug* dalam *smart contract*? Bagaimana pembuktian dalam sengketa perikatan digital jika bukti elektronik mudah dimanipulasi? Siapa yang memikul risiko dalam transaksi lintas batas tanpa yurisdiksi yang jelas? menunjukkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung telah mulai berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang responsif dan progresif, antara lain melalui perluasan makna perbuatan melawan hukum serta pengakuan atas kontrak elektronik, namun sinergi antara yurisprudensi dan regulasi sektoral perlu terus ditingkatkan untuk membentuk sistem hukum perdata yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkeadilan. (Indarta, 2025)

Keempat, harmonisasi regulasi sektoral dengan kerangka hukum perikatan yang responsif. Saat ini, pengaturan transaksi digital tersebar dalam berbagai regulasi: KUHPerdata, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan sektoral dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Perdagangan. Harmonisasi mutlak diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan

konflik norma yang justru memperparah ketidakpastian hukum. Selain reformasi KUHPerdata yang substantif, diperlukan pula sinkronisasi regulasi untuk mengisi kekosongan hukum, khususnya mengenai kontrak elektronik, kontrak pintar, dan perlindungan data digital. (Indarta, 2025)

4. Penutup

Hukum perikatan Indonesia saat ini berada dalam kondisi *normative digital gap* yang cukup dalam, yang termanifestasi dalam tiga dimensi utama: (1) ketidakmampuan mengakomodasi subjek dan objek perikatan baru di ranah digital seperti AI dan aset kripto; (2) ambiguitas dalam menentukan ada tidaknya kesepakatan yang sah dalam berbagai bentuk persetujuan digital; serta (3) ketiadaan standar tanggung jawab perdata yang memadai dalam ekosistem digital multipihak. Kesenjangan ini tidak dapat ditutup dengan sekadar amandemen tekstual terhadap KUHPerdata; diperlukan pergeseran paradigma fundamental dalam relasi antara hukum dan perubahan sosial-teknologi.

Teori hukum responsif Nonet-Selznick terbukti memiliki relevansi yang kuat sebagai kerangka teoretik untuk merancang pembaruan hukum perikatan yang adaptif dan berkeadilan. Prinsip adaptabilitas, partisipasi, serta orientasi pada tujuan substantif hukum menjadi panduan penting dalam merumuskan ketentuan yang tidak kaku, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan mengutamakan keadilan substantif di atas formalisme prosedural. Transformasi menuju *responsive law* dalam hukum perikatan Indonesia mensyaratkan pergeseran dari ketundukan pada formalisme prosedural menuju orientasi pada keadilan substantif, serta penataan ulang relasi antara hukum, institusi sosial, dan dinamika teknologi yang terus bergerak cepat. Pembaruan hukum perikatan tidak boleh lagi bersifat reaktif (menunggu masalah muncul baru diatur), melainkan harus bersifat antisipatif dengan merumuskan prinsip-prinsip umum yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi yang belum terbayangkan saat ini.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Perikatan yang secara eksplisit berbasis pada prinsip responsivitas, dengan ketentuan yang mengakui keragaman bentuk persetujuan digital, memperluas cakupan subjek dan objek perikatan, serta merumuskan kerangka tanggung jawab perdata yang adaptif. Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk peningkatan literasi digital aparat penegak hukum dan pengembangan infrastruktur peradilan digital yang mumpuni. Ketiga, pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk memastikan hukum perikatan tetap responsif terhadap percepatan inovasi digital. Hanya dengan langkah-langkah

tersebut, Indonesia dapat memiliki hukum perikatan yang tidak sekadar mengikuti zaman, tetapi mampu menjadi instrumen keadilan yang hidup di tengah masyarakat digital.

Referensi

- Alatas, L. S., Malamah, A., & Pradana, R. D. (2026). Konstruksi Wanprestasi dalam Perikatan Digital: Analisis Kekosongan Norma dan Model Digital Contractual Liability dalam Ekosistem Fintech di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4).
- Antasari, R. R. (2019). Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatahan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(1), 103–118.
- Asmana, N. A. P., Ramandhani, A. N., Hannaningdyah, R. A., & Rajib, R. K. (2025). Kontrak Elektronik dalam Bisnis Online: Kajian terhadap Bentuk, Keabsahan, dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 201–210.
- Djauzie, M. Z. (2025). Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dan Teori Hukum Responsif Oleh Philippe Nonet Dan Philip Selznick. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 239–252.
- Fathony, M., & Hoesein, Z. A. (2025). Analisis Relevansi Teori Hukum Responsif pada Fenomena “No Viral, No Justice” di Media Sosial. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(05), 1467–1482.
- Firdaus, S. U., & Panjaitan, P. A. N. (2024). Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 355–382.
- Hermanto, B., Putra, R. K., Wardhani, L. T. A. L., Astariyani, N. L. G., Mardani, R. E., & Krivins, A. (2026). DISKURSUS EPISTEMOLOGIS DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DIGITAL: QUO VADIS NAVIGASI PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA KEDEPAN. *Jurnal Ilmu Perundang-Undangan*, 2(1).
- Indarta, Y. (2025). *Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital*. Pustaka Galeri Mandiri.
- Lofi, R. M. (2025). Fiksi Hukum Dalam Transaksi Elektronik: Problematika Validitas Perjanjian Dalam Era Smart Contract. *Riau Law Journal*, 9(1), 104–115.
- Lubis, T. H. (2021). Hukum perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(3), 177–190.
- Mahasari, J., S ST, M. H., Jamalum Sinambela, S. H., Khairun, N., & SH, M. H. (2025). *HUKUM KONTRAK "Dasar, Dinamika dan Tantangan di Era Digital."* TERBIT RAJA BUKU.
- Mahrus, A. K. A. (2025). *Urgensi Regulasi Bailout Sebagai Instrumen Penyelamatan Perusahaan Non-keuangan di Indonesia (Studi Kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Indonesia)*. Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad, H. Y., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 3(2), 160.
- Negara, I. P. E. W., & Lestari, P. U. S. (2026). *Pengantar Sosiologi Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rezeki, M. S. (2025). *Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta*

- Elektronik untuk Pendirian Perseroan di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Saraya, S., Lubis, A. F., Juansa, A., Layungasri, G. R., & Rianty, E. (2025). *Dinamika Hukum di Indonesia: Perkembangan & Tantangan*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.
- Tommy Leonard, S. H., Kasino, M. K. N. D. J., & SFN, M. S. (n.d.). *KARAKTERISTIK SANKSI PIDANA BIDANG KETENAGAKERJAAN*.
- Usman, R. (n.d.). *SISTEM HUKUM PERDATA TERTULIS INDONESIA: Pengantar Konseptual, Sistematis, dan Dinamika Perkembangannya*.
- Wibowo, A. (2023). Hukum di era globalisasi digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–185.
- Zainudin, Z. (2025). The Urgency of Reforming Indonesian Civil Law in the Digital Era. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 187–193.
